

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat berperan penting dalam mewujudkan terciptanya keadilan dalam bidang ekonomi di mana seluruh anggota warga negara mempunyai sumber pendapatan dan *income* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka menjalankan roda kehidupan dimuka bumi ini. Dengan zakat maka akan terkumpul dana baru (*fresh capital*) yang bebas dari tekanan-tekanan apapun karena memang bersifat sukarela dan merupakan hak para kaum miskin. Seiring dengan munculnya beberapa isu mengenai zakat di antaranya apakah perusahaan merupakan wajib zakat, bagaimana perhitungannya, dan apakah berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh atau jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan agar dapat memperjelas jawaban dari isu yang muncul mengenai zakat tersebut salah satunya perhitungan zakat yang berdasarkan keuntungan perusahaan yang dilihat melalui rasio *Profitabilitas*.

BNI Syariah menargetkan pada akhir 2017 bisa mengelola Rp 13,8 miliar dana zakat. Dana kelolaan zakat BNI Syariah pada tahun ini diproyeksi meningkat 15%. Imam T Saptono, direktur utama BNI Syariah pada akhir 2016 lalu dana kelola zakat bank sebesar Rp 11 miliar sampai Rp 12 miliar. “Dana zakat ini berasal dari dua sumber yaitu zakat karyawan dan zakat perusahaan”. Imam, potensi pengelolaan dana zakat di Indonesia masih cukup besar. Berdasarkan data Baznas, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun, jika dikelola secara maksimal hampir setara dengan 10% APBN. Untuk mengelola dana zakat, BNI Syariah akan mengoptimalkan customer based. Selain itu bank akan menciptakan variasi produk dana dan pembiayaan yang ditawarkan. BNI Syariah juga akan mengoptimalkan platform digital seperti internet dan mobile banking. Selain itu untuk nasabah

koperasi, pendebatan zakat juga telah menggunakan sistem payroll yang dapat diterapkan di seluruh karyawan institusi BUMN, pemerintah dan swasta.

Karakteristik sistem bagi hasil yang terbukti tahan terhadap krisis, telah menarik minat beberapa bank konvensional untuk memanfaatkan kesempatan itu. Tercatat di Bank Indonesia dari tahun 2009 telah hadir bank umum syariah baru, yaitu Bank Panin Syariah. Ditambah dua Unit Usaha Syariah, yaitu OCBC NISP dan Bank Sinar Mas Syariah. Dengan demikian, Bank Umum Syariah menjadi enam bank, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank Panin Syariah. Selain itu, tumbuh pula 7 BPR Syariah baru. Dari sisi institusional ini penyebaran jaringan kantor perbankan syariah pun mengalami pertumbuhan pesat. Pada tahun 2009, outlet pelayanan mengalami penambahan sebanyak 148 kantor. Dengan demikian, kini bank syariah telah memiliki sekitar 3012 jaringan, dengan rincian 6 kantor Pusat Bank Umum Syariah, 25 kantor UUS (Unit Usaha Syariah), 1101 Kantor Cabang, 1742 office channeling (layanan bank syariah di bank konvensional) dan 138 BPRS. Kemudian beberapa bank konvensional lainnya sudah mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia (BI) untuk membuka cabang sistem bank syariah. Hal itu menandakan pesatnya pertumbuhan perbankan syariah dan tahan terhadap krisis ekonomi global.

Dari hasil penelitian ini ukuran perusahaan terhadap zakat bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2014-2017) menggunakan metode return on asset (ROA) dan return on equity (ROE). Ukuran *Profitabilitas* yang digunakan adalah return on equity (ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan ROA pada industri perbankan. Return on asset (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan, sedangkan return on equity hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut. ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset dalam suatu periode, rumus yang digunakan untuk mencari ROA adalah sebagai berikut:

Laba Sebelum Pajak

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Semakin besar ROA semakin bagus karena perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan aset yang dimiliki secara efektif untuk menghasilkan laba.

Dari beberapa hasil mengenai zakat pada Bank umum syariah telah dilakukan sebelumnya. Pada hasil penelitian Manurung (2004) menyatakan bahwa perhitungan zakat yang dilakukan PT. Bnak Muamalat Indonesia telah sesuai dengan aturan yang ada, baik itu secara konsep Undang- undang pajak penghasilan dan UU. No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat serta Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Zaiktun (2000) juga melakukan penelitian yang lebih spesifik pada Bank Muamalat Indonesia yaitu mengenai *Profitabilitas* yang diukur dengan ROA, menemukan hasil bahwa secara paesial ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap Zakat.

Berdasarkan uraian diatas hal ini lah yang menjadi pertimbangan penulis untuk memilih pokok bhasan dengan judul “**Analisis Pengaruh *Profitabilitas*, Ukuran Perusahaan terhadap Zakat Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan objek penelitian ini maka perumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *Profitabilitas* terhadap Zakat Bank Umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap Zakat Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh ROA dan LN terhadap Zakat Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Profitabilitas* terhadap Zakat Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap Zakat Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ROA dan LN terhadap Zakat Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

## 1.4 Manfaat Penelitian

Mafaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan  
Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh *Profitabilitas* terhadap Zakat Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Bagi Peneliti  
Memperluas wawasan peneliti dan sebagai study banding bagi peneliti dalam rangka melatih menerpkan ilmu dan pengetahuan yang telah didapat pada bangku perkulihan, khususnya mengenai hal hal yang berkaitan dengan

akuntansi, serta menambah pengetahuan dan informasi bagi peneliti mengenai pengaruh *Profitabilitas*, ukuran perusahaan terhadap Zakat Bank Umum Syariah Yng terdaftar di Bursa Efek Indonesia

### 3. Bagi perusahaan

Memahami keadaan dan perkembangan perusahaan yang telah di capai diwaktu lalu dan yang sedang berjalan sehingga akan terlatih kel;emahan dan kemajuan yang akan dicapai perusahaan. Selain itu juga hasil hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahann dalam penentuan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijaksanaan dalam merencanaka, mendapatkan, dan memnfaatkan dana-dana untuk memaksimalkan laba perusahaan.